



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan kepastian hukum dalam pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II SUMBER DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BAB III PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa berdasarkan pagu anggaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. jumlah penduduk sebesar 30 % (tiga puluh per seratus);
 - b. luas wilayah sebesar 20 % (dua puluh per seratus); dan
 - c. angka kemiskinan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor :
 - a. ketersediaan pelayanan dasar, meliputi :
 1. Ketersediaan SD/MI;
 2. Ketersediaan SLTP; dan

3. Ketersediaan SLTA.
 - b. kondisi infrastruktur, yang dilihat dari :
 1. Tipologi Desa Sangat Tertinggal;
 2. Tipologi Desa Tertinggal;
 3. Tipologi Desa Maju; dan
 4. Tipologi Desa Sangat Maju.
 - c. transportasi, yang dilihat dari :
 1. Tipologi Desa Sangat Tertinggal;
 2. Tipologi Desa Tertinggal;
 3. Tipologi Desa Maju; dan
 4. Tipologi Desa Sangat Maju.
 - d. komunikasi, yang dilihat dari jarak/orbitrasi Desa ke pusat Daerah.
- (5) Cara penghitungan besaran Dana Desa dan bobot tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai besaran Dana Desa setiap Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Hasil penghitungan besaran Dana Desa untuk setiap Desa disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 5

Data mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11 Februari 2015
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 12
Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 BESARAN DANA DESA

CARA PENGHITUNGAN BESARAN DANA DESA DAN BOBOT
 TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS SETIAP DESA

1. Cara Penghitungan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa, dihitung sebagai berikut :

Dana Desa untuk setiap Desa = Pagu Dana Desa Daerah x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah)]

2. Bobot Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa, dihitung sebagai berikut :

NO.	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS DESA	BOBOT	BOBOT MAKSIMAL
1	2	3	4
1.	Ketersediaan pelayanan dasar : a. Pendidikan (SD/MI, SLTP, SLTA) Terdapat 1 jenis sarana pendidikan	0,1250	0,2500

1	2	3	4
	Terdapat 2 jenis sarana pendidikan	0,0833	
	Terdapat 3 jenis sarana pendidikan	0,0417	
	b. Kesehatan (Posyandu, PKD, Pustu, Puskesmas)		
	Terdapat 1 jenis sarana kesehatan	0,1250	
	Terdapat 2 jenis sarana kesehatan	0,0937	
	Terdapat 3 jenis sarana kesehatan	0,0625	
	Terdapat 4 jenis sarana kesehatan	0,0312	
2.	Kondisi infrastruktur :		0,2500
	a. Desa Sangat Tertinggal	0,2500	
	b. Desa Tertinggal	0,1875	
	c. Desa Maju	0,1250	
	d. Desa Sangat Maju	0,0625	
3.	Transportasi :		0,2500
	a. Desa Sangat Tertinggal	0,2500	
	b. Desa Tertinggal	0,1875	
	c. Desa Maju	0,1250	
	d. Desa Sangat Maju	0,0625	
4.	Komunikasi/jarak Desa ke Daerah :		0,2500
	a. Jarak 46 – 65 km	0,2500	

1	2	3	4
	b. Jarak 26 – 45 km	0,1875	
	c. Jarak 5 – 25 km	0,1250	
	d. Jarak < 5 km	0,0625	
JUMLAH			1,000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO